


SKRIPSI

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENYUSUN PERATURAN DESA
(Studi Pada Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**ROMAINA ZULAFI
NPM. 1802011015**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENYUSUN PERATURAN DESA
(Studi Pada Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ROMAINA ZULAFI
NPM. 1802011015

Pembimbing: Nety Hermawati, S.H, MA, MH

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Romaina Zulafa**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ROMAINA ZULAFa**
NPM : 1802011015
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul : **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MENYUSUN PERATURAN DESA (Studi Pada
Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung
Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Juni 2023
Pembimbing,



Nety Hermawati, S.H, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MENYUSUN PERATURAN DESA (Studi Pada
Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung
Timur)**

Nama : **ROMAINA ZULAF A**
NPM : 1802011015
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 20 Juni 2023
Pembimbing,



Nety Hermawati, S.H, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1168/In.28.2/D/PP.00.g/06/2023

Skripsi dengan Judul: PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENYUSUN PERATURAN DESA (Studi Pada Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: ROMAINA ZULAFSA, NPM: 1802011015, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/23 Juni 2023.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, S.H, MA, MH (.....)

Penguji I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum (.....)

Penguji II : Firmansyah, MH (.....)

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk. (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dr. Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENYUSUN PERATURAN DESA (Studi Pada Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

Romaina Zulafa

NPM. 1802011015

Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Rancangan peraturan desa, dapat diajukan oleh pemerintah desa dan dapat juga oleh BPD. Dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa termasuk salah satunya yaitu pemerintah Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari harus mengacu pada peraturan yang ditetapkan. Untuk itu fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dalam peran penyusunan peraturan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap proses penyusunan Peraturan Desa dan faktor-faktor apa yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Banjarrejo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran BPD dalam Pembuatan Peraturan Desa Banjarrejo, muncul berbagai faktor yang berpengaruh, adapun faktor yang berpengaruh dalam pembuatan Peraturan Desa No 3 Tahun 2016 tentang APBDesa Banjarrejo yaitu rekrutmen anggota BPD yang dipilih langsung dari tokoh masyarakat yang berpengaruh, serta masyarakat dan sosial budaya juga merupakan faktor pendukung BPD dalam pembuatan peraturan Desa, Karena masyarakat memberi dukungan kepada BPD dalam pembuatan peraturan desa dan Keadaan sosial budaya yang masih kental akan penghargaan membuat perdebatan yang lalot dalam pembuatan aturan bisa terhindarkan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pembuatan

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROMAINA ZULAFa

NPM : 1802011015

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Juni 2023
Yang Menyatakan,



Romaina Zulafa
NPM. 1802011015

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (سورة النساء, ٥٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa: 59)*

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Ibunda tercinta Hidayatun Nasikhah, Ayahanda tercinta Syamsudin, dan adik yang saya sayangi Aminataz Zuhriah yang telah memberikan dukungan, memotivasi, menguatkan, memfasilitasi serta tiada henti mendo'akan peneliti sehingga dapat menyelesaikan studinya di IAIN Metro.
2. Bibik Khumaidah Ulfa semua keluarga besar Mbah Rukijan (Alm) dan Keluarga Besar Mbah Sarbi (Alm), atas motivasi dan dukungannya baik dalam bentuk doa maupun materi
3. Orang yang sepsial bagi saya, Kiki Chintya Nurcholis, yang telah membantu peneliti dengan sangat sabar dalam menulis skripsi, semoga Allah memudahkan urusannya sehingga mampu menjadi pribadi yang manfaat dunia dan akhirat
4. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Baik tingkatan Cabang Metro, Komisariat Jurai Siwo Metro, Khususnya Rayon Hukum Tata Negara, wa bil Khusus angkatan 18 Rayon hukum Tata Negara, terimakasih semuanya semoga persahabatan kita tidak pernah berhenti dan semoga kita berkumpul di surga Allah SWT. *Amin*.
5. Kepala Desa Banjarrejo Bapak Puspito dan ketua lembaga BPD Desa Banjarrejo Bapak Sutarjo beserta jajarannya.
6. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Almamater tercinta IAIN Metro Lampung.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. D, selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Bapak Hendra Irawan, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,
4. Ibu Nety Hermawati, S.H, MA, MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, 23 Juni 2023
Peneliti,



Romaina Zulafa
NPM. 1802011015

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II KERANGKA TEORI	11
A. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	11
B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	13
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa	13
2. Mekanisme Pengangkatan BPD.....	14
3. Tugas dan fungsi BPD	15
C. Peraturan Desa	17
1. Pengertian Peraturan Desa	17
2. Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa	19
3. Proses Legislasi Peraturan Desa	20

BAB III	METODE PENELITIAN	24
	A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
	B. Sumber Data	25
	C. Teknik Pengumpulan Data	26
	D. Teknik Analisis Data	28
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
	A. Gambaran Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	29
	1. Sejarah Singkat Desa Banjarrejo	29
	2. Visi & Misi Desa Banjarrejo	32
	3. Kondisi Wilayah Desa Banjarrejo	32
	4. Keadaan Penduduk Desa Banjarrejo.....	33
	5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banjarrejo.....	36
	6. Denah Lokasi Desa Banjarrejo.....	37
	B. Bentuk Bentuk Peran BPD.....	38
	C. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyusun Peraturan Desa Banjarrejo Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur	41
	D. Kendala Kendala yang Terjadi dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa	65
BAB V	PENUTUP	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Daftar Nama Kepala Desa Banjarrejo	31
4.2 Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan Jenis Kelamin	34
4.3 Keadaan Penduduk Desa Banjarrejo Menurut Agama	34
4.4 Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan Mata Pencaharian	35
4.5 Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	35
4.6 Peran BPD Desa Banjarrejo	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	36
4.2. Denah Lokasi Desa Banjarrejo	37
4.3. Bagan Alur Tahapan Inisiasi	44
4.4. Bagan Alur Musyawarah Tingkat Dusun	50
4.5. Peran Pemerintah Desa Banjarrejo dalam Musyawarah Tingkat Dusun.....	52
4.6. Peran Pemerintah Desa Banjarrejo dan Alur Pengumpulan Aspirasi Masyarakat.....	54
4.7. Bagan Alur Tahap Sosio Politis.....	57
4.8. Alur Tahapan Yuridis	61

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab 1 Pasal 1 memberikan pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI.¹ Sebagai negara berkembang, Indonesia selalu berusaha untuk mencapai kemajuan di segala bidang sebagaimana yang tertuang di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi: “melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial”.

Untuk itu pemerintah Indonesia telah melaksanakan pembangunan di segala bidang diseluruh wilayah Indonesia baik dipusat, didaerah dan sampai ke desa-desa. Pembangunan pedesaan, merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan, karena tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di desa-desa. Hal ini dapat

¹ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Dasa

terjadi disebabkan bahwa desa merupakan bagian unit terkecil dari wilayah pembangunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa Pasal 1 huruf b, bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah yang terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam NKRI.² Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.³ Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang kongkrit. Aturan yang mengatur tentang Pemerintahan Desa sangat dibutuhkan karena besar pengaruhnya bagi perkembangan desa itu. Peraturan tentang Pemerintahan Desa terbentuk seiring dengan peraturan yang mengatur tentang Pemerintahan Negara Indonesia. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan ini mengatur beberapa hal pokok yang berkaitan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dimana Penyelenggaraan Pemerintahan

² UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa Pasa 1 (b) desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah yang terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam NKRI

³ Emilda Firdaus, "Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No.2,

Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.⁴ Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, proses pembentukan itu secara melalui tahapan secara berurutan, yaitu: ⁵ (1) tahap perencanaan; (2) tahap penyusunan; (3) tahap pembahasan; (4) tahap pengesahan; (5) tahap pengundangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kejelasan serta tujuan yang harus dicapai dan memiliki kesesuaian antara efektivitas dengan kemanfaatan untuk mengatur masyarakatnya. Apabila nantinya pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai maka peraturan perundang-undangan tersebut akan bertolak belakang dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan Undang-Undang Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara

⁴ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 58 (1).

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas utama yang menjadi ruh Undang-Undang ini. Pembentukan peraturan desa juga bukan semata-merta dilakukan oleh kepala desa sendiri namun ada lembaga perangkat desa yang mengawasi pembentukan peraturan desa disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti di jelaskan dalam pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55, yang berbunyi, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa,
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa⁶

Terdapat pada poin a BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa. Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, peraturan Desa disusun

⁶ Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Tentang Desa Pasal 55 poin a-c

secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada BPD maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan Desa.⁷

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengganti sistem perwakilan dalam bentuk BPD. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 210 menegaskan bahwa: “Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat”. Di desa sering muncul aturan dalam musyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin masyarakat yang dilibatkan dalam BPD. Aturannya adalah penunjukan secara terpilih terhadap orang yang menjadi pemimpin masyarakat yang dianggap dekat dengan Kepala Desa (Kades). Akibatnya adalah ketiadaan akses rakyat biasa untuk berpartisipasi sebagai anggota BPD. Fungsi BPD juga dihilangkan, yaitu hanya menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kades, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.⁸ Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya yang ada pada Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa

⁷ E.B. Sitorus, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa*, (Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 2007), 97.

⁸ Ahadi Fajrin Prastya, “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan pembentukan Peraturan Desa yang Perspektif di Kabupaten Lampung Timur”, *Jurnal Hukum*, Volume 10 No. 3,

Dalam proses pembentukan terdapat proses legislasi peraturan desa umumnya melalui 3 tahapan yaitu tahap inisiasi, tahap sosio-politis dan tahap yuridis. Tahap-tahap ini mencakup pengusulan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Rancangan peraturan desa, dapat diajukan oleh pemerintah desa dan dapat juga oleh BPD. Dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat. Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD secara tertulis. Setelah menerima rancangan peraturan desa, BPD melaksanakan rapat paripurna untuk mendengarkan penjelasan kepala desa. Jika rancangan peraturan desa berasal dari BPD, maka BPD mengundang pemerintah desa untuk melakukan pembahasan. Setelah dilakukan pembahasan, maka BPD menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa yang dituangkan dalam keputusan BPD. Setelah mendapatkan persetujuan BPD, maka kepala desa menetapkan peraturan desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa termasuk pemerintah Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari harus mengacu pada peraturan yang ditetapkan. Untuk itu fungsi pengawasan Badan

Permasyarakatan Desa diharapkan dapat dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dalam peran penyusunan peraturan desa.

Atas dasar itu penyusun merasa tertarik untuk meneliti bagaimana proses BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Banjarrejo, maka penyusun memandang penelitian ini harus dilakukan agar bisa melakukan identifikasi proses BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, di Desa Banjarrejo berjalan secara konferensif (menyeluruh).

Dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan. Dengan judul yang penulis angkat yaitu: **“Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Pada Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas bahwa ingin mengetahui peran BPD dalam menyusun Perdes di Desa Banjarrejo, Untuk itu fungsi pengawasan Badan Permasyarakatan Desa diharapkan dapat dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Maka dapat di ajukan pertanyaan yang menjadi fokus penelitian ini ialah: bagaimana peranan BPD dalam proses penyusunan Perdes di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini berujuan untuk mengkaji peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap proses penyusunan Peraturan Desa

dan faktor-faktor apa yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Banjarrejo.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah mampu menjadi acuan bagi seluruh badan permusyawaratan desa seluruh penjuru tanah air khususnya BPD di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dalam mengoptimalkan perannya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sehingga mampu membangun tatanan desa yang beraturan dan mapan dalam hal ekonomi, social, politik dan budaya.

D. Penelitian Relevan

1. Jurnal Sosio Sain, Kisman Karida, Universitas Lawuk Bangga yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Penyelenggara Pemerintah Desa”, Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam pengamatan diketahui ada beberapa faktor yang sangat penting Peranan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Apal Kecamatan Liang Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa termasuk pemerintah Desa Apal Kecamatan Liang harus mengacu pada peraturan yang ditetapkan. Untuk itu fungsi pengawasan Badan

Permasyarakatan Desa diharapkan dapat dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.⁹

2. Skripsi, Ahadi Fajrin Prasty, yang berjudul “Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur”, Universitas Tulang Bawang, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) belum mampu menyusun peraturan desa yang partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. Ini merupakan penelitian kualitatif dengan yuridis normatif dan empiris pendekatan dengan studi sastra, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Data dikumpulkan dengan studi sastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan penyusunan peraturan desa telah dilakukan dengan cara partisipatif tetapi tidak optimal karena beberapa faktor. Peraturan desa harus disusun oleh BPD, tapi peraturan desa yang digagas dan dirancang oleh Kepala Desa. BPD kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka dalam undang-undang desa, mekanisme dan proses pembuatan peraturan desa partisipatif, dan BPD kurang optimal dalam membuat sinergi dengan masyarakat terkait partisipatif pembuatan peraturan desa.¹⁰

⁹ Kisman Karida, “Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Terhadap Penyelenggara Pemerintahan di Desa”, *Jurnal Sosio Sain*, Volume 4 No. 1, 2018

¹⁰ Ahmadi Fajrin Prasetya, “Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur”, Skripsi, Universitas Tulang Bawang, 2016.

3. Jurnal, Sofian Malik, yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggara Pemerintah Desa, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa dan faktor-faktor apa yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa di Desa Labuang. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya manusia anggota BPD masih rendah, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang harus dilakukan terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah desa/kepala desa, anggaran operasional BPD sangat minim serta sarana dan prasarana BPD sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor sendiri sehingga dalam menjalankan tugasnya, anggota BPD yang tidak secara aktif mensosialisasikan sebuah peraturan desa.¹¹

¹¹ Sofia Malik, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggara Pemerintah Daerah”, Jurnal, Volume 4 No. 2, Tahun 2016,

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peran menurut terminology adalah tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:²

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.

¹ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

² S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 16 Oktb 2022 Pukul 11.46 WIB

5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Terapi sebenarnya penulis tidak begitu spesifik dalam berbicara peran maka dari itu penulis akan lebih fokus mengenai peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi. Melalui Badan Permusyawaratan Desa masyarakat desa mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka terhadap Pemerintah Desa. Adat istiadat mulai rujuk yang dulunya dianggap tidak penting kini digali untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan desa. Jika dilihat, diamati tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengayomi adat istiadat, maka sesungguhnya sangat membantu pemerintah desa khususnya dalam kelestarian ekosistem,

kegiatan pembangunan, penggalian potensi desa, bahkan pengaruh pada proses pembuatan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.³

Tugas-tugas dan fungsi seperti dalam mengayomi adat-istiadat, terlihat adat istiadat menjadi pendorong bagi masyarakat setempat, seperti budaya mapalus memberikan rasa kebersamaan dalam membangun. BPD di desa juga berfungsi sebagai proses pembelanjaran dalam menyalurkan aspirasi. Penyaluran aspirasi ini membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat, mengajukan usulan--usulan penting demi kepentingan pembangunan di desa, bahkan masyarakat bisa belajar membuat program-program yang dulunya tidak pernah didapat. Bekal dan modal aspirasi langsung disalurkan lewat mekanisme dalam rapat-rapat desa.

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada Daerah

³ Soewignjo, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.⁴

Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”⁵

2. Mekanisme Pengangkatan BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Pada umumnya yang terpilih menjadi anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menyusun dan menetapkan

⁴ Kitab Undang-undang Dasar 1945

⁵ Kitab Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.⁶

3. Tugas dan Fungsi BPD

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁷

Adapun tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa antara lain adalah:

a. Fungsi Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Tugas dan fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, meliputi:⁸ menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, dan menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

b. Fungsi merancang dan membentuk Peraturan Desa (Legislasi)

Tugas dan fungsi membentuk Peraturan Desa (Legislatif), meliputi: membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa

⁶ Fitrianiingsih Langoy, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)", Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat Manado, 2016, 1

⁷ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

⁸ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55

bersama pemerintahan Desa, dan membuat naskah akademik Peraturan Desa.

c. Fungsi Pengawasan

Tugas dan fungsi pengawasan, meliputi: melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap proses jalannya pembangunan di Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan Desa dan lembaga Desa lainnya.⁹ Selain itu fungsi pengawasan juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keputusan Kepala Desa serta penyelenggaraan Pemerintah Desa.

d. Fungsi Penganggaran

Tugas dan fungsi penganggaran, meliputi: menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan fungsi ini BPD dengan pemerintahan Desa menyusun dan menetapkan APBDes setiap tahun. Selain itu BPD juga melakukan kegiatan monitoring, pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi APBDes. Untuk menjamin akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan desa, maka setiap akhir tahun hendaknya BPD meminta pertanggungjawaban Kepala Desa terhadap realisasi APBDes.

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Pasal 32

e. Fungsi Pengayom Adat Istiadat Desa

Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi sebagai pengayom Adat Istiadat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat menunjukkan adanya kemauan yang kuat untuk menjaga, melindungi dan melestarikan adat istiadat pada masing-masing desa.

Dari fungsi-fungsi yang ada di atas penelitian ini mengambil fungsi dari fungsi merancang membentuk peraturan desa yang membahas dan yang menyepakati peraturan desa.

C. Peraturan Desa

1. Pengertian Peraturan Desa

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.¹⁰ Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi

¹⁰ Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa

sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara teoritis, pembuatan produk hukum harus didasari oleh paling tidak empat dasar pemikiran antara lain:¹¹

- a. Dasar Filosofis, merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat kedalam suatu rancangan/draft peraturan perundang-undangan sehingga hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi dimasyarakat.
- b. Landasan Sosiologis, bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat dan harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Aturan hidup yang dibuat harus sesuai dengan keutuhan, keyakinan dan kesadaran masyarakat.
- c. Landasan Yuridis, bahwa yang menjadi landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah peraturan atau sederet peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dasar kewenangan seorang pejabat atau badan membentuk Peraturan Perundang-undangan.
- d. Dasar Hukum, Tolak ukur di atas dapat memberikan jaminan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan cikal bakal peraturan perundang-undangan yang diterima oleh

¹¹ Hamzah Halim dan Kemal Redindo, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009).

masyarakat, populis dan efektif. Populis, karena mengakomodir sebanyak-banyaknya keinginan penduduk di daerah.

2. Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

Peraturan desa yang wajib dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa Pasal 83 Bagian Kesatu adalah sebagai berikut:¹²

- a. Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
- c. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- d. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama.

Perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa Pasal 84 Bagian Kesatu:¹³

- a. Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹³ *Ibid*

- b. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa.
- d. Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan. (5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

3. Proses Legislasi Peraturan Desa

Proses penetapan Peraturan Desa melalui 7 (tujuh) tahapan yakni:¹⁴

- a. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD. Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa 7 bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa ditetapkan

¹⁴ UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- b. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁵
- c. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.¹⁶ Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- d. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pelanggaran

¹⁵ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Bab Ketentuan Umum ayat (2).

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomo 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

- e. Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Peraturan Desa harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷
- f. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Peraturan desa dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat.¹⁸ Titik tolak dari penyusunan suatu peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu peraturan daerah harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan menghasilkan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan. Tujuan dasar peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan, para penqarnbil keputusan dapat menangkap pandangan dan pengharapan pada kelompok masyarakat tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.¹

Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.² Adapun penelitian ini dilakukan terhadap Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.³

Dengan demikian maka peneliti mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan BPD dalam perumusan

¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9

² Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 3

Peraturan desa, kemudian peneliti menganalisis guna untuk mendapat suatu pandangan atau kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa peneliti mengungkapkan fakta yang ada yaitu suatu penelitian yang terfokus pada usaha yang mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk mencari informasi atau mengetahui bagaimanakah situasi atau kondisi dan kejadian yang terjadi dalam rangka untuk mendapatkan data ataupun fakta dalam persoalan sebenarnya.

Penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang tampak dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini yaitu mengenai Peran BPD dalam penyusunan peraturan Desa.

D. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data yang diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data berupa bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik yang dilakukan oleh

subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁴

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primernya yaitu Kepala Desa Banjarrejo, Badan Permusyawaratan Desa Banjarrejo, dan masyarakat atau tokoh Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁵ Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang. Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain-lain.⁶

Sumber data sekunder digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi data primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian, seperti: jurnal, buku Desa-Kota dokumen-dokumen tentang BPD.

E. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari

⁴ *Ibid*, 22

⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)

⁶ Moh. Kasmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang, UIN Malik Pers, 2010)

terwawancara.⁷ Selanjutnya interview adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara mencari informasi dan sumber informasi.

Dengan demikian penelitian ini menggunakan wawancara campuran yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah Kepala Desa Banjarrejo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Khususnya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dan penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berupa foto, tulisan atau karya-karya lainnya. Teknik dokumenter merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tulisan-tulisan seperti arsip termasuk buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, serta lain sebagainya.⁸

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sejarah Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari dan lain sebagainya. Selain itu, peneliti mengumpulkan data-data dari buku-buku yang membahas tentang peran BPD dalam menyusun perdes.

⁷ *Ibid*,

⁸ S. Margono, *Metodologi Penelitian*, 181

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁹

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif yakni cara berpikir yang berlandaskan pada pengetahuan yang umum, fakta-fakta yang unik dan merangkai fakta-fakta yang umum menjadi pemecahan masalah yang bersifat khusus yaitu tentang peran BPD dalam perumusan peraturan Desa pada Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Desa Banjarrejo

Desa Banjarrejo dibuka masa pejajah Belanda pada tanggal 05 April 1940 dan pada waktu itu sepanjang kita memandang hanyalah hutan belantara yang nampak dalam pandangan seseorang. Seiring dengan nyanyian burung dan suara binatang buas, pada hari dan tanggal itu juga terlihat dengan langkah yang pasti semangat yang membara demi memperjuangkan nasib ingin menambah keadaan yang ada, maka datanglah serombongan angkatan orang-orang kolonisasi dari Jawa Tengah yang masing-masing berasal dari Temanggung sebanyak 30 Kepala Keluarga dari Kabupaten Kutoarjo sebanyak 31 KK dan berasal dari daerah Istimewa Jogjakarta sebanyak 31 KK yang mana semuanya dipimpin oleh Bpk. Joyo Diwiryono.¹

Melihat keadaan yang belum ada rumah satupun maka rombongan tersebut ditampung di sebuah bedeng. Satu tahun waktu telah berlalu rombongan kolonisasi dari Jawa tersebut bekerja keras melalang buana di tengah hutan belantara, maka dengan tekad yang tinggi disertai rasa persatuan kegotong royongan yang dipimpin Bpk. Joyo Diwiryono, sehingga rakyat merasa tentram, damai dan aman. Setelah selama satu tahun Bpk.

¹ Buku Monografi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Joyo Diwiryo memimpin rombongan kolonisasi, maka beliau pindah di Kecamatan Sekampung, untuk itu sebagai pimpinan diserahkan kepada Bpk. Kasto Dikromo.

Untuk selanjutnya, melihat keadaan hutan yang ada disitu tergambar kehidupan yang menjajikan, rombongan kolonisasi yang sudah berada di bedeng yang berpindah ke Desa Banjarrejo sebanyak 36 Kepala Keluarga yang di tempatkan di Desa Banjarrejo sebelah timur yang dipelopori atau dipimpin oleh Bpk. Bayan Merto Pawiro.

Selanjutnya pada jaman penjajah Jepang pada tahun 1942 Masehi datanglah Rombongan transmigasi yang berasal dari Jawa Tengah sebanyak 50 Kepala Keluarga, rombongan tersebut ditempatkan di pedukuhan yang dipimpin oleh bapak bayang Sastro Rejo, warga berada pada pedukuhan tersebut hanya selama 3 tahun, selama tiga tahun terjadi suatu wabah penyakit, sehingga banyak warga pada saat itu meninggal dunia, sehingga sisa dari warga yang masih hidup berpindah tempat mengosongkan pedukuhan tersebut.

Perang Belanda terjadi pada tahun 1947 dan pada jaman belanda di Desa Banjarrejo terdapat perpindahan Markas besar TNI yang berasal dari Metro dan markas pada saat itu dipimpin oleh Bpk. Letnan Kolonel Harun Sumarto.²

Pada saat itu Bpk. Kariyo Rejo seorang Kolonisasi sebagai pembantu dapur umum atau Staf yang bertempat di rumah Bpk. Kardi.

² Buku Monografi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Dan tepatnya pada hari Kamis Pahing tanggal 15 Maret tahun 1947 Belanda menyerbu markas yang berada di Desa Banjarrejo, peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari yaitu menjelang waktu Subuh, gerakan Belanda sudah terbaca oleh penghuni markas yang ada, sehingga penyerbuan Belanda sia-sia karena keadaan markas sudah kosong.

Melihat keadaan markas kosong maka Belanda marah besar sehingga sebagian rumah warga yang ada menjadi sasarannya, adapun rumah yang menjadi sasaran kemarahan yaitu di antaranya rumah Bpk. Kardi, rumah Bpk. Somo Satino, rumah Bpk. Merto Pawiri, rumah Bpk. Darmo Wijoyo, rumah Bpk. Marzuki dan rumah Bpk. Yasen.

Sejak terbentuknya Desa Banjarrejo, sudah 16 kali terjadi pergantian kepala desa, yaitu sebagai berikut:³

Tabel 4.1.
Daftar Nama Kepala Desa Banjarrejo

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Joyo Sunarto	1939 S/D 1947	Meninggal
2.	Takrip	1947 S/D 1951	Meninggal
3.	Danuri	1951 S/D 1958	Meninggal
4.	Nama Wirja	1958 S/D 1966	Meninggal
5.	A. Partodiyono	1966 S/D 1973	Meninggal
6.	S. Hadiwartono	1973 S/D 1977	
7.	D. Haris SAPUTRA	1977 S/D 1987	
8.	Parman.S	1987 S/D 1988	Pjs
9.	Musidi	1988 S/D 1998	
10.	Parman.S	1998 S/D 2000	Pjs
11.	SG.Puspito, S.IP	2000 S/D 2008	
12.	Kistam, S.IP	Jul 2008 S/D Sep 2008	Plt
13.	Hi. Suwardi, Bsc	2008 S/D 2011	Pjs
14.	Mardiyanto	14 Des 2011 s/d 28 Des 2011	Plt
15.	Musidi	2011 S/D 2017	
16.	SG.Puspito, S.IP	2018 S/D 2023	

³ Buku Monografi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

2. Visi & Misi Desa Banjarrejo

a. Visi

Visi Desa Banjarrejo yakni: “Menjadi Desa yang Mandiri Beriman dan Bertaqwa”.

b. Misi

Misi Desa Banjarrejo antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan bersih dengan mengutamakan masyarakat .
- 2) Meningkatkan sumber sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
- 3) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
- 5) Mengembangkan perekonomian desa.
- 6) Menciptakan rasa aman, tentram, dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis.⁴

3. Kondisi Wilayah Desa Banjarrejo

Luas Wilayah Desa Banjarrejo yakni 410 Ha di Kecamatan Batanghari. yang terdiri dari Sawah seluas 160 Ha dan Pekarangan seluas 250 Ha. Secara geografis Desa Banjarrejo terletak di sebelah barat Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten

⁴ Buku Monografi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Lampung Timur dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 4 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 30 Km, sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar 60 Km dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kel Yosodadi Kecamatan Metro Timur
- b. Sebelah Timur : Desa Bumiharjo Dan Desa Adirejo
- c. Sebelah Selatan : Kel Tejoagung Dan Desa Sumberrejo
- d. Sebelah Barat : Kel Tejo Agung Dan Kel. Iring Mulyo

Kondisi geografis Desa Banjarrejo yaitu sebagai berikut:

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 16 M
- b. Banyaknya curah hujan : 6,85 Mm /Th
- c. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran Rendah
- d. Suhu udara rata-rata : 23°C s/d 31°C

Selanjutnya, untuk orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) dari Desa Banjarrejo yaitu sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 6 Km
- b. Jarak dari ibu kota Kabupaten : 30 Km
- c. Jarak dari Ibu kota Propinsi : 60 Km
- d. Jarak dari Ibu kota Negara : 500 Km⁵

4. Keadaan Penduduk Desa Banjarrejo

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Desa Banjarrejo mempunyai jumlah penduduk sebesar 8.577

Jiwa dari 2.239 KK sebagai berikut:

⁵ Buku Monografi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Tabel 4.2
Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	4.404 orang
2.	Perempuan	4.153 orang
Jumlah		8.577 orang

Sumber: Monografi Desa Banjarrejo

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Masyarakat Desa Banjarrejo mayoritas beragama Islam.

Selengkapnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3
Keadaan Penduduk Desa Banjarrejo
Menurut Agama

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Islam	7.097
2.	Kristen	36
3.	Katholik	7
4.	Hindu	12
5.	Budha	10
6.	Penganut Kepercayaan Tuhan YME	5
Jumlah		8.577

Sumber: Monografi Kelurahan Banjarrejo

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Banjarrejo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	550
2.	TNI/Polri	33
3.	Karyawan (Swasta, BUMN/BUMD)	33
4.	Wiraswasta/Pedagang	1695
5.	Petani	2832
6.	Pertukangan	386
7.	Buruh Tani	492
8.	Pensiunan	70
9.	Pemulung	8
10	Jasa	2

Sumber: Monografi Desa Banjarrejo

d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Data penduduk menurut pendidikan di Desa Banjarrejo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	253
2.	Sekolah Dasar	413
3.	SMP/SLTP	339
4.	SMA/SLTA	304
5.	Akademi/D1-D3	13
6.	Sarjana (S1-S3)	237


Sumber: Monografi Desa Banjarrejo

e. Jumbuh Perangkat Desa

- 1) Sekretaris Desa/Kelurahan : 1 Orang
- 2) Kepala Urusan/Kasi : 6 Orang
- 3) Kepala Dusun : 8 Orang

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banjarrejo

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Banjarrejo
Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur⁶




⁶ Buku Monografi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

6. Denah Lokasi Desa Banjarrejo

Denah lokasi Desa Banjarrejo lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2. di bawah ini.

Gambar 4.2.
Denah Lokasi Desa Banjarrejo⁷



⁷ Buku Monografi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013.

B. Bentuk Bentuk Peran BPD

1. Peranan BPD Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi.

Selain itu juga kehadiran BPD telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dengan menyalurkan aspirasi politiknya. Sebagai lembaga independen/ lembaga sosial dalam tata pemerintahan desa BPD sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam menggerakkan partisipasi rakyat desa dalam kehidupan demokrasi.

Melalui Badan Permusyawaratan Desa masyarakat desa mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka terhadap Pemerintah Desa. Adat istiadat mulai rujuk yang dulunya dianggap tidak penting kini digali untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan desa. Jika dilihat, diamati tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengayomi adat istiadat, maka sesungguhnya sangat membantu pemerintah desa khususnya dalam kelestarian ekosistem, kegiatan pembangunan, penggalan potensi desa, bahkan pengaruh pada proses pembuatan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa

2. Peranan BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dan Desa Dalam Pembangunan

Desa Banjarrejo sebagai desa pertanian yang memiliki lahan potensial yang bergerak dibidang perkebunan, seperti tanaman padi pada umumnya. Walaupun masyarakatnya petani padi, namun mereka memiliki kepedulian yang sangat tinggi dan berpartisipasi bagi kepentingan pembangunan desa.

Oleh karena itu lewat BPD masyarakat memiliki kedewasaan dalam menyampaikan berbagai pendapat. Adat istiadat sudah dikembangkan sejak dahulu yakni budaya gotong royong bersama sangat berguna dalam membangun desa. Berdasarkan data yang saya peroleh di lapangan tentang BPD, maka saya menyimpulkan bahwa kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Banjarrejo sangat bermanfaat karena BPD telah melaksanakan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa.⁸

3. Peranan BPD dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa yang berkaitan dengan proyek masuk desa, maka sampai saat ini Kepala Desa sudah bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa yakni dalam Rencana Jangka Panjang Menengah, sehingga terjadi hubungan yang sangat baik antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kalau dulu setiap proyek bantuan yang turun di desa tidak pernah dibicarakan melalui

⁸ Hasil wawancara, Bpk. F, tokoh masyarakat Banjarrejo, rumah tokok, 12 Mei 2023.

forum-forum seperti ini, namun dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa maka mulai nampak dilakukan secara aspiratif dan memberikan kepercayaan yang nyata kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang saya peroleh di lapangan tentang BPD. Saya mengambil kesimpulan bahwa BPD sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung, menyalurkan, dan membuat peraturan desa, BPD juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Kehadiran BPD telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa karena peran dan fungsi BPD yang sangat strategis.

Sampai dengan saat ini BPD telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya, terbukti dengan berhasilnya desa menyelesaikan agenda desa yang penting menyangkut pemilihan Kepala Desa dimana proses pemilihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPD. Dalam proses pengawasan maka tidak terlalu dipermasalahkan karena Kepala Desa mampu bekerjasama dengan BPD dan walaupun ada hal-hal yang kurang berkenan maka kami lakukan dengan cara terbuka atau melakukan dialog secara langsung. BPD pada dasarnya dituntut untuk melakukan perannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokrasi Pancasila kepada masyarakat desa pada umumnya dan pelaksanaan pemerintahan desa pada khususnya. Selain itu BPD harus mampu membina kehidupan demokrasi

didesa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa.

C. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyusun Peraturan Desa Banjarrejo Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang menegaskan bahwa ada beberapa peraturan desa yang wajib dibentuk atau dibuat oleh pemerintah desa di Indonesia, salah satunya yakni Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut Kepala Desa dan BPD Desa Banjarrejo secara bersama-sama membuat Peraturan Desa Banjarrejo No. 3 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Peraturan desa tersebut merupakan pedoman sekaligus landasan dalam pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2016. Dalam pembuatannya, peraturan desa tersebut telah melewati proses yang panjang hingga dapat menjadi sebuah peraturan yang dapat diberlakukan di Desa Banjarrejo.

Sesuai yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dalam proses legislasi peraturan desa dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni tahap inisiasi, tahap sosio-politis dan tahap yuridis. Tahap-tahap tersebut menjadi pedoman dalam proses legislasi peraturan desa tidak terkecuali dalam pembuatan Peraturan Desa Banjarrejo No. 3 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2016. Dalam pembuatan peraturan desa tersebut melibatkan banyak pihak. Namun, dalam pembuatan peraturan desa tersebut didominasi oleh BPD Desa Banjarrejo dan Pemerintah

Desa Banjarrejo. Dalam hal ini, BPD Desa Banjarrejo bertindak sebagai lembaga legislasi di desa.

Di dalam pemerintahan desa, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi dan bukan merupakan bagian dari pemerintah desa. Seperti yang dinyatakan oleh sekretaris Desa Banjarrejo bahwa:⁹

“Berkaitan dengan BPD sebagai mitra kerja pemerintah adalah dalam melaksanakan tugasnya BPD dan pemerintah Desa wajib saling menghormati, bantu-membantu, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah desa yang efisien, efektif, serta tercapainya kemakmuran desa, walaupun saat ini tidak ada peraturan desa yang dibuat selain anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes)”. (wawancara dengan Bapak Ansori tanggal 8 Mei 2023)

1. Tahap Inisiasi Legislasi Penyusunan Peraturan Desa

Tahap Inisiasi proses legislasi Peraturan Desa Banjarrejo No.3 Tahun 2016 tentang APBDesa merupakan tahap munculnya gagasan oleh Pemerintah Desa Banjarrejo. Dalam pembentukan peraturan desa tersebut, tahapan ini adalah tahapan yang paling awal. Dalam Tahap Inisiasi ini, BPD Desa Banjarrejo tidak memiliki hak untuk mengajukan usulan rancangan peraturan desa. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa pasal 7 (2). Namun hak untuk mengajukan usulan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yaitu Pemerintah Desa.

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ansori, Sekretaris Desa Banjarrejo, 8 Mei 2023

Pemerintah Desa Banjarrejo berasumsi bahwa pada saat itu Desa Banjarrejo memang sangat membutuhkan peraturan desa tentang APBDesa, untuk membenahi Desa Banjarrejo dalam hal pembenahan infrastruktur dan suprastruktur Desa Banjarrejo.

Hal tersebut diungkapkan oleh kepala Desa Banjarrejo, berikut pernyataannya.¹⁰

“Dalam pembenahan Desa Banjarrejo, peraturan desa tentang APBDesa sangat dibutuhkan, karena untuk menciptakan infrastruktur dan suprastruktur yang memadai dibutuhkan aturan .apalagi sudah keharusan desa harus memiliki peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, atas dasar itulah kami sebagai Pemerintah Desa Banjarrejo mengusulkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada BPD Desa Banjarrejo untuk di tindak lanjuti”. (wawancara Puspito pada tanggal 8 Mei 2023)

Salah satu informan dalam penelitian, di dapat alasan mengapa Pemerintah Desa Banjarejo melakukan pengusulan dalam pembentukan Peraturan Desa Banjarrejo No. 3 tahun 2016 tentang APBDesa Tahun 2016 antara lain.

- a. Menjalankan amanah Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang yang mengharuskan pembuatan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- b. Desa Banjarrejo sangat membutuhkan peraturan desa tersebut dalam membenahi Desa Banjarrejo.
- c. Dalam pembenahan infrastruktur dan suprastruktur harus dilandasi dengan peraturan desa.


¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Puspito, Kepala Desa Banjarrejo, 8 Mei 2023

Penyusunan dan pengusulan dilakukan dalam rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Banjarrejo, rapat ini bersifat internal. Hasil dari rapat internal yang dilakukan pemerintah Desa kemudian di konsultasikan kepada camat kecamatan Batanghari bersama dengan tokoh masyarakat yang berada Desa Banjarrejo, selain menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa, Pemerintah Desa juga melibatkan BPD Desa Banjarrejo dalam proses penetapan rancangan peraturan desa yang akan diajukan Selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas, Tahap Inisiasi proses legislasi Peraturan Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur No. 3 Tahun 2016 tentang APBDesa dapat dibagi menjadi 3 subtahap, yakni sebagai berikut:

- a. Pengumpulan aspirasi masyarakat Desa Banjarrejo.
- b. Penyusunan dan pengusulan rancangan peraturan desa yang di konsultasikan bersama Camat Batanghari dan Tokoh Masyarakat Desa Banjarrejo.
- c. Penetapan rancangan peraturan desa yang melibatkan BPD Desa Banjarrejo..

Gambar 4.3
Bagan Alur Tahapan Inisiasi



Alur dari gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat Desa Banjarrejo

Sebelum pemerintah Desa Banjarrejo melakukan Pengusulan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang ditetapkan menjadi rancangan peraturan desa oleh BPD dan pemerintah Desa Banjarrejo ada proses yang turut berperan dalam inisiasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banjarrejo. Proses tersebut adalah Pengumpulan Aspirasi Masyarakat. Pengumpulan aspirasi tersebut terbagi atas Musyawarah RT dan Musyawarah Dusun. Musyawarah RT dan Dusun tersebut merupakan media bagi Pemerintah Desa dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat Desa Banjarrejo merupakan wadah bagi masyarakat Desa Banjarrejo dalam menyalurkan aspirasinya khususnya dalam proses pembuatan Peraturan Desa Banjarrejo No. 3 Tahun 2016 tentang APBDesa. Hal ini didukung oleh keterangan dari salah seorang dari tokoh masyarakat sekaligus Salah satu seorang kepala dusun Desa Banjarrejo berikut ini:¹¹

“Sebelum Pemerintah Desa Banjarrejo merumuskan ranperdes, Pemerintah Desa Banjarrejo mengumpulkan aspirasi masyarakat yang dihasilkan dalam musyawarah RT dan dusun. Saya bersama kepala-kepala dusun lainnya memberikan hasil musyawarah dusun ke Pemerintah Desa untuk dikumpulkan dan diajukan secara resmi untuk kemudian dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa Banjarrejo Dan Camat Kecamatan Bantanghari” (Wawancara dengan Aris. M, tanggal 9 Mei 2023).

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aris M, Kepala Dusun 1 Desa Banjarrejo, 9 Mei 2023

Pengumpulan aspirasi masyarakat dalam proses legislasi peraturan desa memiliki peranan tersendiri dalam pelaksanaan Tahap Inisiasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Merupakan proses yang bersifat penunjang dalam menciptakan peraturan desa yang berpihak kepada masyarakat desa.
- 2) Merupakan proses persiapan dalam melakukan perumusan rancangan peraturan desa.
- 3) Mendorong tercapainya tingkat keefektifan dan efisiensi dalam pembuatan sebuah peraturan desa.

Adapun Pengumpulan aspirasi masyarakat oleh Pemerintah Desa Banjarrejo dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- 1) Musyawarah Tingkat RT

Dalam proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat di Desa Banjarrejo terkait pembuatan Peraturan Desa Banjarrejo No. 3 Tahun 2016 tentang APBDesa, diawali oleh musyawarah yang diadakan di tingkat RT yang ada di dusun-dusun di Desa Banjarrejo. Di Desa Banjarrejo ada 8, Dusun 1, Dusun 2-A, Dusun 2-B, Dusun 3, Dusun 4, Dusun 5-1, Dusun 5-2 dan Dusun 6 dengan demikian ada 28 musyawarah tingkat RT yang dilaksanakan. Musyawarah RT ini bertujuan untuk menyiapkan materi pembahasan dalam musyawarah dusun. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan tokoh masyarakat berikut ini:¹²

¹² Hasil Wawancara Dengan Bapak A.S, Masyarakat Desa Banjarrejo, 13 Mei 2023

“Seminggu sebelum musyawarah dusun dilaksanakan, diadakan musyawarah RT. Musyawarah ini bertujuan untuk mewadahi masyarakat RT dalam memberikan gagasannya dan untuk menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam musyawarah dusun nantinya.” (Wawancara dengan AS, tanggal 13 Mei 2023)

Berdasarkan uraian serta keterangan yang diperoleh dari informan di atas, musyawarah tingkat RT yang diadakan di Desa Banjarrejo memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Untuk mewadahi masyarakat tingkat RT dalam memberikan gagasannya terkait pembuatan peraturan desa di Desa Banjarrejo.
- b) Untuk menyiapkan materi yang akan dibahas dalam musyawarah dusun.

Hasil yang didapatkan dari musyawarah ini didasarkan atas kata mufakat atau kesepakatan bersama. Hasil musyawarah ini dimaksudkan untuk memperkaya materi yang akan dibahas dalam Musyawarah dusun nantinya.

2) Musyawarah Tingkat Dusun

Musyawarah dusun ini berguna sebagai wadah dalam pengumpulan aspirasi masyarakat RT yang telah dilakukan sebelumnya sekaligus wadah dalam penyatuan gagasan dari dua belas RT yang ada. Selain itu, Musyawarah dusun juga dimaksudkan untuk mewadahi masyarakat yang mungkin tidak sempat hadir dalam musyawarah RT sebelumnya. Yang paling penting adalah hasil dari musyawarah ini akan diberikan kepada

Pemerintah Desa Banjarrejo sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2016. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari tokoh masyarakat Desa Banjarrejo, berikut pernyataannya:¹³

“Setelah musyawarah tingkat RT sudah memperoleh kata mufakat, musyawarah kemudian dilanjutkan di tingkat dusun. Di musyawarah dusun ini dikumpulkan hasil musyawarah RT tapi tetap ada kesempatan untuk masyarakat yang tidak datang pada musyawarah RT untuk memberikan pendapatnya”. (Wawancara dengan M.R, tanggal 13 Mei 2023)”

Berdasarkan penjelasan serta keterangan dari salah satu informan di atas, fungsi Musyawarah Tingkat Dusun dalam pembuatan peraturan desa di Desa Banjarrejo adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai wadah dalam pengumpulan aspirasi masyarakat RT yang diperoleh dalam musyawarah RT.
- b) Sebagai wadah dalam penyatuan gagasan dari RT yang ada di dusun masing-masing.
- c) Untuk mewadahi masyarakat yang mungkin tidak sempat hadir dalam musyawarah RT sebelumnya, dalam menyampaikan aspirasinya.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak M.R, Tokoh Masyarakat Desa Banjarrejo, 13 Mei 2023


d) Hasil dari musyawarah ini akan diberikan kepada Pemerintah Desa Banjarrejo sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan peraturan desa.

Pengumpulan aspirasi masyarakat yang dilakukan dalam bentuk musyawarah dusun tersebut diadakan di 8 (delapan) dusun yang ada di Desa Banjarrejo. Musyawarah ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang dilakukan di tingkat RT masing-masing dusun. Dalam musyawarah ini unsur-unsur dusun yang hadir diberikan kesempatan untuk memberikan gagasan dan ide-ide khususnya yang berkaitan dengan pembuatan Peraturan Desa Banjarrejo No. 3 Tahun 2016 tentang APBDesa.

Dengan demikian musyawarah ini tidak hanya menghasilkan kesepakatan yang berasal dari materi-materi yang muncul dalam musyawarah dusun itu sendiri, melainkan juga mempertimbangkan hasil yang ada dari musyawarah RT sebelumnya. Pada musyawarah dusun ini masyarakat diharapkan untuk memberi sumbangsuhnya dalam hal pemikiran terhadap Desa Banjarrejo khususnya berkaitan dengan rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2016. Musyawarah dusun ini sedikit banyaknya dinilai dan terbukti dapat membantu dalam pembuatan peraturan desa tersebut khususnya dalam tahap Inisiasi dalam

pembentukan Peraturan Desa Banjarrejo No. 3 Tahun 2016 tentang APBDesa.

Gambar 4.4
Bagan Alur Musyawarah Tingkat Dusun



Musyawarah dusun ini tidak dilakukan secara serentak. Selain itu, musyawarah dusun ini diadakan di tempat yang berbeda yakni di masing-masing dusun yang di gagas dan di jalankan oleh pemerintah desa masing-masing yaitu kepala dusun selaku


pemerintah desa di tingkat Dusun. Dari segi waktu, ketiga musyawarah dusun ini berlangsung kurang lebih selama 4 jam.

Berdasarkan gambaran tentang proses pelaksanaan Keempat musyawarah dusun di atas, BPD Desa Banjarrejo sama sekali tidak terlibat langsung. BPD Desa Banjarrejo bahkan tidak ikut hadir dalam musyawarah dusun tersebut. Oleh karena itu dalam proses atau pelaksanaan musyawarah dusun, BPD Desa Banjarrejo sama sekali tidak memiliki peranan. Namun, Musyawarah dusun yang dijadikan sarana dalam menghimpun aspirasi masyarakat adalah ide dari Pemerintah Desa Banjarrejo yang juga sebagai pelaksana di tingkat musyawarah dusun. Atau dengan kata lain, dalam melaksanakan fungsinya Pemerintah Desa Banjarrejo bertindak sebagai penggagas dan penyelenggara pelaksanaan musyawarah dusun dalam pembuatan Peraturan Desa Banjarrejo No. 3 Tahun 2016 tentang APBDesa .

Berdasarkan pengamatan dan penjelasan di atas, peranan Pemerintah Desa Banjarrejo menyangkut musyawarah dusun adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai penggagas dan pelaksanaan musyawarah dusun dalam pembuatan peraturan APBDesa di Desa Banjarrejo.
- b) Menghimpun aspirasi masyarakat Desa Banjarrejo yang berasal dari proses musyawarah dusun.

Gambar 4.5
Peran Pemerintah Desa Banjarrejo dalam Musyawarah Tingkat Dusun



Keterangan:

-----> Proses Selanjutnya

————> Peranan

Pemerintah Desa Banjarrejo memiliki peran dalam menggagas terciptanya proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat sebagai proses sebelum atau Pra-proses legislasi peraturan desa termasuk dalam proses Legislasi Peraturan Desa Banjarrejo No. 3


Tahun 2016 tentang APBDesa. Pemerintah Desa Banjarrejo menghimbau kepada aparat pemerintah tingkat RT dan Dusun dengan meminta aparat pemerintah tingkat RT dan Dusun mengumpulkan masyarakat di RT dan Dusun masing-masing untuk kemudian dilakukan musyawarah.

Pemerintah Desa Banjarrejo menggagas dan melaksanakan musyawarah tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan pemerintah Desa Banjarrejo dalam merumuskan rancangan peraturan desa yang akan di konsultasikan Bersama Camat Kecamatan Batanghari.

Berdasarkan penjelasan di atas, Peran Pemerintah Desa Banjarrejo Dalam proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat di Desa Banjarrejo adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai penggagas dan Pelaksana terciptanya proses Pengumpulan aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan APBDesa di Desa Banjarrejo.
- b) Menghimpun hasil dari musyawarah untuk menjadi bahan pertimbangan Pemerintah dalam merumuskan rancangan peraturan desa yang akan di konsultasikan Bersama Camat Kecamatan Batanghari.

Gambar 4.6
Peran Pemerintah Desa Banjarrejo dan Alur Pengumpulan Aspirasi Masyarakat



Proses Perumusan ini memiliki peranan yang sangat vital dalam pembentukan Peraturan Desa Banjarrejo No. 3 Tahun 2016 tentang APBDesa karena dalam proses ini membutuhkan ketelitian, ketepatan dan kemampuan dari Pemerintah Desa Banjarrejo untuk menerjemahkan kondisi kekinian Desa Banjarrejo. Dengan memenuhi hal tersebut, peraturan desa yang dibuat akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Banjarrejo. Dalam Proses perumusan ini, hasil pengumpulan aspirasi masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya akan disimpulkan. Penarikan kesimpulan ini

dilakukan dalam forum rapat yakni Rapat Pemerintah Desa Banjarrejo dan di konsultasikan Bersama camat Kecamatan Batanghari

b. Rapat Gabungan Pemerintah Desa Banjarrejo

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pemerintah Desa Banjarrejo dan BPD Banjarrejo, rapat gabungan pemerintah Desa Banjarrejo yang di laksanakan pada waktu itu tanggal 29 Juni 2016, rapat itu di hadiri oleh Bapak Puspito. selaku Kepala Desa Banjarrejo, Beserta sekretaris nya, dan di dampingi oleh anggota-anggota Pemerintah Desa Banjarrejo, Bapak Sutarjo Ketua BPD Desa Banjarrejo Beserta sekretaris nya, dan angotanya. Dalam rapat ini turut hadir juga Bapak Camat Kecamatan Bantanghari, serta tamu undangan yang hair dalam rapat ini, adapun absensinya sebagai berikut:

c. Peran BPD Dalam Penetapan Raperdes

Dalam proses Penetapan Ranperdes No. 3 Tahun 2016 tentang APBDesa, peran BPD Desa Banjarrejo jelas terlihat pada proses Rapat gabungan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Desa Banjarrejo. Dalam Rapat Gabungan tersebut, BPD mempunyai peranan memberikan masukan-masukan serta menetapkan rancangan peraturan desa bersama pemerintah Desa Banjarrejo No 3 Tahun 2016 tentang APBDesa untuk selanjutnya di bawa ketahapan sosio-politis, yaitu pembahasan rancangan peraturan APBDesa menjadi Peraturan APBDesa yang nantinya akan di sahkan menjadi peraturan desa. peran

BPD Desa Banjarrejo dalam proses Penetapan rancangan peraturan desa adalah sebagai berikut:

- 1) BPD dapat memberikan masukan-masukan mengenai rancangan peraturan desa.
- 2) BPD bersama pemerintah Desa Banjarrejo menetapkan Ranperdes yang akan di bahas di tahap selanjutnya

2. Tahap Sosio Politis dalam Legislasi Peraturan Desa Banjarrejo

Tahap Sosio-politis merupakan tahap lanjutan dari tahap inisiasi sebelumnya. Tahap ini dapat dikatakan sebagai penentu kualitas dari Peraturan Desa Banjarrejo No. 3 Tahun 2016 tentang APBDesa yang dihasilkan-nya. Peraturan desa akan memiliki kualitas sebagai peraturan perundang-undangan jika isi dari peraturan desa tersebut memiliki ketepatan dan kesesuaian antara aturan yang dihasilkan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat desa dalam kondisi kekinian desa tersebut.


Dalam Tahap sebelumnya rancangan peraturan desa yang telah diusulkan oleh pemerintah Desa Banjarrejo diberikan kepada BPD Desa Banjarrejo. Ranperdes tersebut diserahkan langsung oleh Ansori selaku sekretaris Pemerintah Desa Banjarrejo di rumah Bapak Sutarjo dan diterima langsung oleh Bapak Sutarjo sendiri selaku Ketua BPD Desa Banjarrejo. Setelah Ketua BPD Banjarrejo menerima Rancangan Peraturan Desa tersebut, Ketua BPD Banjarrejo mengadakan rapat bersama dengan perangkatnya guna membahas rancangan yang disampaikan oleh

Pemerintah Desa Banjarrejo tersebut secara internal BPD Banjarrejo (Ketua BPD dan jajarannya). Setelah rapat tersebut barulah diadakan pembahasan dalam rapat gabungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Tahap Sosio-politis pembuatan peraturan desa di Desa Banjarrejo terdiri dari:

- a. Rapat Internal BPD.
- b. Rapat Gabungan atau Rapat Pembahasan.

Gambar 4.7
Bagan Alur Tahap Sosio Politis



Keterangan:

- - - - -> Hadir Dalam Rapat

————> Proses Selanjutnya

a. Rapat Internal BPD Desa Banjarrejo

Rapat internal BPD Banjarrejo (Ketua BPD dan jajarannya) dilaksanakan guna membahas rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2016 di Desa Banjarrejo yang disampaikan oleh BPD Desa Banjarrejo tersebut. Rapat ini diadakan pada akhir 8 Januari 2016 pada waktu itu, yang bertempat di rumah Bapak Sutarjo, Ketua BPD Banjarrejo. Karena rapat ini dilaksanakan di rumah beliau bapak Sutarjo. selaku Ketua BPD Banjarrejo, Ibu Asih Yuliarni selaku Sekretaris BPD Banjarrejo, Jumigin, Ahmad Dasuki, Kadis, Tugianto, Suyoto, Suryanto. selaku anggota BPD Banjarrejo. Dalam rapat ini yang menjadi pokok pembahasan adalah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016 di Desa Banjarrejo yang diajukan oleh Pemerintah Desa Banjarrejo. Rapat ini bertujuan untuk menyatukan pendapat dikalangan BPD Banjarrejo sehingga tidak terjadi perpecahan persepsi terkait Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016. Hasil keputusan rapat tersebut kemudian dipersiapkan untuk dibawa ke dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD dan Kepala Desa Banjarrejo serta berbagai unsur desa lainnya yang ada di Desa Banjarrejo untuk dibahas secara bersama-sama antar peserta rapat.

Selanjutnya oleh BPD dan Kepala Desa Banjarrejo menjadwalkan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD Desa Banjarrejo dan Pemerintah Desa Banjarrejo. Berdasarkan kesepakatan

bersama pada saat itu rapat gabungan atau rapat pembahasan dijadwalkan dilakukan pada saat itu awal Februari 2016.

b. Rapat Gabungan Desa Banjarrejo

Rapat gabungan ini dimulai dengan pemaparan latar belakang dan tujuan dari ranperdes tentang APBDesa tahun 2016 Desa Banjarrejo oleh Bapak Puspito selaku pimpinan rapat sekaligus Kepala Desa Banjarrejo. Kepala Desa Banjarrejo memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan ranperdes tentang APBDesa tahun 2016 Desa Banjarrejo karena ranperdes tersebut diajukan atas nama Pemerintah Desa Banjarrejo. Pemaparan oleh Kepala Desa Banjarrejo dimaksudkan untuk memberi alasan sejelas-jelasnya kenapa rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2016 perlu untuk dijadikan peraturan desa di Desa Banjarrejo. Alasan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Desa Banjarrejo, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, unsur-unsur desa lainnya dan terkhusus kepada masyarakat Desa Banjarrejo sendiri yang melaksanakan peraturan desa

Setelah Kepala Desa Banjarrejo memaparkan latar belakang di bentuknya peraturan tersebut Kepala Desa memberikan kesempatan kepada semua unsur yang mengikuti rapat gabungan untuk menanggapi dan mengomentari maupun kritikan yang berhubungan dengan raperdes tersebut. Waktu itu antusias unsur-unsur Desa Banjarrejo yang hadir di rapat sangatlah besar sehingga mereka memberikan

tanggapan dan ide-ide yang muncul yang sangat membantu dalam menyempurnakan rencana peraturan desa tersebut.

Saran yang diajukan tersebut oleh seluruh unsur desa disepakati bersama untuk dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2016 Desa Banjarrejo. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka diambil sebuah keputusan diterimanya rancangan tersebut dengan segala perubahannya yang dihasilkan dalam rapat pembahasan menjadi peraturan desa. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah mufakat oleh seluruh peserta rapat pembahasan.

Sesuai penjelasan dan keterangan informan di atas, dalam rapat pembahasan/gabungan peran BPD Desa Banjarrejo dalam pembuatan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2016 adalah sebagai berikut.

- 1) BPD Desa Banjarrejo dapat memberikan masukan dalam pembahasan tersebut.
- 2) BPD beserta PemerintahDesa Banjarrejo menetapkan Peraturan desa tentang APBDesa tahun 2016 di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.


Dibalik peranan yang dipegang oleh BPD Desa Banjarrejo dalam Rapat pembahasan tersebut, peran BPD Desa Banjarrejo dapat dikatakan sangat baik dalam menjalankan perannya dalam rapat pembahasan tersebut.

3. Tahap Yuridis dalam Peraturan Desa Banjarrejo

Tahap Yuridis lebih singkat dan sederhana dibandingkan tahap-tahap lainnya dalam pembuatan peraturan desa tersebut. Walaupun demikian, Tahap Yuridis tetap memiliki peran yang sama pentingnya dengan tahap-tahap sebelumnya.

Dalam tahap ini rancangan peraturan desa yang telah disetujui dalam Tahap Sosial-politik ditetapkan menjadi peraturan desa (Penetapan) dan disahkan oleh Pemerintah Desa (Pengesahan), dalam hal ini adalah Kepala Desa Banjarrejo. Sebelum itu, dalam Tahap ini juga dilakukan penyusunan bahan (ranperdes yang telah disetujui) ke dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan. Dan kemudian Kepala Desa Banjarrejo memerintahkan Sekretaris Desa Banjarrejo setempat untuk mengundangkannya dalam bentuk Lembaran Desa.

Gambar 4.8
Alur Tahapan Yuridis



Keterangan:

→ : Proses Selanjutnya

a. Penyusunan Raperda

Penyusunan rancangan peraturan Desa Banjarrejo tentang APBDesa tahun 2016 dilakukan berdasarkan Legal Drafting (TeknikPerundang-undangan). Hal ini salah satu persyaratan agar ranperdes tersebut dapat menjadi peraturan desa yang sesuai dengan teknik perundang-undangan itu sendiri. Adapun sistematika penyusunan peraturan desa yang menjadi pedoman bagi BPD Desa Banjarrejo dalam menyusun rancangan peraturan desa tersebut menjadi peraturan desa adalah sebagai berikut:

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Abatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (Jika Di Perlukan)

F. LAMPIRAN (Jika Di Perlukan)

b. Penyerahan Raperdes Yang Telah Di Setujui

Pada saat ranperdes tersebut disetujui, turut disaksikan oleh perangkat desa, berbagai unsur Desa Banjarrejo dan Masyarakat Desa Banjarrejo sendiri. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2016 yang telah disetujui kemudian diberikan oleh Sutarjo selaku Ketua BPD Desa Banjarrejo kepada Bapak Puspito Selaku Kepala Desa Banjarrejo. Penyerahan ranperdes tersebut dilakukan sekitar 2 hari setelah ranperdes tersebut disetujui untuk menjadi peraturan desa. Penyerahan tersebut dilakukan karena pada saat rapat pembahasan berakhir, rancangan peraturan desa tersebut hanya dipegang oleh BPD Desa Banjarrejo untuk diubah sesuai hasil rapat pembahasan. Sebelum diserahkan, ranperdes tersebut telah disusun berdasarkan Legal Drafting (Teknik Perundang-undangan) yang ada.

c. Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa

Rancangan tersebut ditetapkan menjadi peraturan desa oleh Kepala Desa Banjarrejo bersama BPD Desa Banjarrejo di rumah Bapak Sutarjo pada tanggal 14 Juli 2016. Bersamaan dengan hal tersebut, kemudian disahkan dengan ditanda tangani oleh Kepala Desa. Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa Banjarrejo No. 3 Tahun 2016 tentang APBDesa Tahun 2016, Sekretaris Desa Banjarrejo, Bapak Ansori, mengundang peraturan desa tersebut ke dalam Lembaran Desa Banjarrejo Tahun 2016 Nomor 3 dengan menandatangani lembaran desa tersebut. Dengan diundangkannya Peraturan Desa Banjarrejo No. 3 Tahun 2016 tentang APBDesa ke dalam Lembaran Desa No.3 Tahun 2016 maka selesai sudah proses pembuatan Peraturan

Desa Banjarrejo No. 3 Tahun 2016 tentang APBDesa khususnya dalam Tahap Yuridis.

4. Peran BPD Desa Banjarrejo Tahapan Yuridis

BPD Desa Banjarrejo telah menjalankan peranannya sebagai lembaga legislasi di Desa Banjarrejo. Peranan tersebut dapat kita lihat mulai dari penyusunan rancangan peraturan desa hingga ditetapkan dan disahkan. Adapun peranan-peranan tersebut yakni antara lain.

- a. BPD Desa Banjarrejo yang melakukan penyusunan ranperdes tentang APBDesa tahun 2016 berdasarkan teknik perundang-undangan (Legal Drafting).
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2016 yang telah disetujui kemudian diberikan oleh Ketua BPD Desa Banjarrejo kepada Kepala Desa Banjarrejo. Penyerahan ranperdes tersebut dilakukan sekitar 2 hari setelah ranperdes tersebut disetujui untuk menjadi peraturan desa.
- c. BPD Desa Banjarrejo menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2016 menjadi Peraturan Desa No. 3 Tahun 2016 tentang APBDesa bersama Kepala Desa Banjarrejo

Tabel 4.6
Peran BPD Desa Banjarrejo

Tahap Yuridis	Peran BPD Desa Banjarrejo
Penyusunan dan Rencana Peraturan Desa	Melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2016 berdasarkan teknik perundang-undangan(Legal Drafting)
Penyerahan Raperdes	Ranperdes yang telah disetujui diberikan oleh Ketua BPD Desa Banjarrejo kepada Kepala Desa Banjarrejo.

Tahap Yuridis	Peran BPD Desa Banjarrejo
Penetapan dan Pengesahan	Menetapkan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2016 menjadi Peraturan Desa No. 3 tahun 2011 tentang APBDesa tahun 2016 bersama Kepala Desa Banjarrejo

D. Kendala Kendala yang Terjadi dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua bela pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu.

Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Komunikasi merupakan salah satu dari aktivitas manusia dan suatu topik yang amat sering diperbincangkan sehingga kata komunikasi itu sendiri memiliki arti beragam. Komunikasi memiliki variasi defenisi dan rujukan yang tidak terhingga seperti: saling berbicara satu sama lain, televise, penyebaran informasi, gaya rambut kita, kritik sastra, dan masih banyak lagi. Hal ini salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para akademisi terkait bidang keilmuan komunikasi, dapatkah kita menerapkan istilah” sebuah subjek kajian ilmu” atas sesuatu yang sangat beragam dan memiliki banyak manusia? Keraguan-keraguan dibalik pertanyaan seperti ini mungkin

memunculkan pandangan bahwa komunikasi bukan merupakan subjek didalam pengertian akademik normal, namun sebuah bidang ilmu yang multidisipliner.

2. Disposisi

Disposisi merupakan suatu keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh.

Disposisi merupakan salah satu kendala dalam anggota BPD Desa Banjarrejo dalam pembentukan peraturan desa yaitu komitmen yang rendah dalam BPD itu sendiri sehingga tidak bisa bertahan lama dalam menjalankan program-program ketika ada hambatan yang ditemui. Program atau kepentingan desa misalnya membicarakan porsi-porsi anggaran yang lebih intens, aspirasi masyarakat dan termasuk merumuskan peraturan desa lainnya.

“Hal ini senada yang disampaikan oleh anggota BPD Desa Banjarrejo yang menyampaikan bahwa BPD selalu duduk dan membicarakan segala program dan kepentingan Desa, bahkan sudah pada tingkatan pembicaraan terkait pembentukan peraturan Desa. Untuk sejauh ini belum dilaksanakan dengan baik”(wawancara dengan Bapak Tugiyanto tanggal 16 Mei 2023).

3. Lambatnya Kordinasi Dari Pemerintah Kabupaten Batanghari

Ada bebarapa tahapan sehingga Peraturan Desa tentang APBDesa Banjarrejo Kecamatan Batanghari bisa terselesaikan, mulai dari tahapan pengusulan yang di buat oleh pemerintah desa selanjutnya di musyawarakan di tingkat RT dan dusun setelah itu di konsultasikan di Kecamatan Batanghari dan tahapan selanjutnya di koordinasikan kepada

BPD dan tahapan terakhir adalah di evaluasi oleh pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui camat Kecamatan Batanghari sebelum disahkan, hal tersebut yang menjadikan lamanya aturan Peraturan Desa tentang APBDesa disahkan karena lambannya pemerintah Kabuapten Lampung Timur dalam hal evaluasi sebelum disahkan, hal tersebut di ungkapkan oleh Ketua BPD Banjarrejo yang mengatakan bahwa:

“Hasil rancangan Peraturan Desa yang telah di kami sepakati bersama pemerintah Desa Banjarrejo kemudian kami serahkan kepada Camat Kecamatan Batanghari yang kemudian akan di serahkan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk di lakukan evaluasi untuk kemudian nantinya akan di sahkan oleh pemerintah desa”(wawancara dengan Bapak Sutarjo, tanggal 14 Januari 2023).

Dari hasil wawancara yang ada di atas penulis melihat bahwa salah satu faktor penghambat peran BPD dalam pembuatan peraturan desa adalah lambannya evaluasi dari pemerintah Kabupaten Lampung Timur sehingga Peraturan Desa tentang APBDesa lambat dalam tahapan pengesahannya, Peraturan Desa tentang APBDesa baru disahkan pada tanggal 14 Juli 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa”, yang menjadi kesimpulan yaitu Peran BPD dalam Pembuatan Peraturan Desa Banjarrejo, muncul berbagai faktor yang berpengaruh, adapun faktor yang berpengaruh dalam pembuatan Peraturan Desa Banjarrejo No 3 Tahun 2016 tentang APBDesa Banjarrejo yaitu rekrutmen anggota BPD yang dipilih langsung dari tokoh masyarakat yang berpengaruh, serta masyarakat dan sosial budaya juga merupakan faktor pendukung BPD dalam pembuatan peraturan Desa, Karena masyarakat memberi dukungan kepada BPD dalam pembuatan peraturan desa dan Keadaan sosial budaya yang masih kental akan penghargaan membuat perdebatan yang lalot dalam pembuatan aturan bisa terhindarkan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pembuatan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. BPD Desa Banjarrejo kurang maksimal dalam melaksanakan peran terkait fungsi legislasinya, khususnya dalam tahapan inisiasi yang di laksanakan oleh pemerintah sebagai penggagas Legislasi Peraturan, Dengan demikian BPD Desa Banjarrejo hendaknya melakukan evaluasi dan mencari solusi

atas penyebab kurang maksimalnya peran BPD Desa Banjarrejo dalam Rapat Pembahasan tersebut. Sehingga nantinya BPD Desa Banjarrejo dapat lebih meningkatkan perannya dalam Tahap inisiasi

2. BPD Desa Banjarrejo kurang maksimal dalam melaksanakan peran terkait fungsi legislasinya, khususnya dalam tahapan inisiasi yang di laksanakan oleh pemerintah sebagai penggagas Legislasi Peraturan, Dengan demikian BPD Desa Banjarrejo hendaknya melakukan evaluasi dan mencari solusi atas penyebab kurang maksimalnya peran BPD Desa Banjarrejo dalam Rapat Pembahasan tersebut. Sehingga nantinya BPD Desa Banjarrejo dapat lebih meningkatkan perannya dalam Tahap inisiasi

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Firdaus, Emilda. “Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2 No.2.
- Halim, Hamzah dan Kemal Redindo. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana Media Group, 2009.
- Karida, Kisman. “Peran Badan Permusyawaratan Desa BPD Terhadap Penyelenggara Pemerintahan di Desa”. *Jurnal Sosio Sain*. Volume 4 No. 1, 2018
- Kasmir, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang. UIN Malik Pers, 2010
- Kitab Undang-undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Langoy, Fitrianiingsih. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan”. Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat Manado, 2016.
- Malik, Sofia. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggara Pemerintah Daerah”. *Jurnal*. Volume 4 No. 2. Tahun 2016.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Prasetya, Ahmadi Fajrin. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur". Skripsi. Universitas Tulang Bawang, 2016.

Prastya, Ahadi Fajrin. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan pembentukan Peraturan Desa yang Perspektif di Kabupaten Lampung Timur". *Jurnal Hukum*. Volume 10 No. 3.

Sitorus, E.B., dkk. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013

Torang, Syamsir. *Organisasi & Manajemen Perilaku. Struktur. Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. /DIO /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

06 Juli 2022

Kepada Yth:
Nety Hermawati, SH, MA, MH
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ROMAINA ZULAFAN
NPM : 1802011015
Fakultas : Syariah
Jurusan : HTN
Judul : ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF STUFENBAU THEORY (STUDY PADA DESA BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR).

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Husnul Fatarib 

OUTLINE

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENYUSUN PERATURAN DESA (Studi Pada Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II KERANGKA TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran
2. Jenis-jenis Peran

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa
2. Mekanisme Pengangkatan BPD
3. Tugas dan Fungsi BPD

C. Peraturan Desa

1. Pengertian Peraturan Desa
2. Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa
3. Legislasi Peraturan Desa

BAB III METODE PENELITIAN

2. Jenis dan Sifat Penelitian
3. Sumber Data
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Banjarrejo

1. Sejarah Singkat Desa Banjarrejo
2. Kondisi Geografis Desa Banjarrejo
3. Keadaan Penduduk Desa Banjarrejo
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banjarrejo

B. Bentuk Dan Peran BPD

1. Peran BPD Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa
2. Peran BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan
3. Peran BPD Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa

C. Peran BPD Dalam Menyusun Peraturan Desa Banjarrejo

Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur

1. Tahap Inisiasi Penyusunan Peraturan Desa
2. Tahap Sosio Politis
3. Tahap Yuridis

D. Kendala-Kendala yang Terjadi Dalam Pembentukan Peraturan Desa

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, S.H, M.A, M.H
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, 10 Mei 2023
Mahasiswa Peneliti



Romaina Zulafa
NPM. 1802011015

APD

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENYUSUN PERATURAN DESA (Studi Pada Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

A. WAWANCARA

Wawancara Kepada Lembaga BPD

1. Bagaimana BPD Banjarrejo Bisa terbentuk dan kapan terbentuk nya?
2. Apa saja tugas dan wewenang BPD dalam menyusun peraturan desa ?
3. Dalam perencanaan penyusunan perdes, apakah masyarakat ikut serta dalam penyusunan Perdes tersebut?
4. Bagaimana keterlibatan BPD dan Pemerintah Desa dalam perencanaan perdes tersebut ?
5. Menurut BPD apakah dalam penyusunan peraturan desa sudah berjalan dengan baik?
6. Bagaimana peran BPD untuk mengkoordinasi antara BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat?
7. Apakah ada pertemuan atau rapat yang bertujuan untuk membahas proses atau perencanaan penyusunan Perdes ?
8. Apakah dalam rapat masyarakat turut serta menyampaikan usulan dalam pembentukan peraturan desa ?
9. Apakah usulan-usulan dari masyarakat tersebut diterima ?
10. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa ?

11. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPD dalam menyusun peraturan desa ?
12. Bagaimana peran BPD di Desa Banjarrejo berdasarkan tahapannya mulai dari tahap Inisiasi, sosio-Politik, dan legislasi ?

Wawancara Kepada Kepala Desa

1. Apa saja tugas dan wewenang BPD dalam menyusun peraturan desa ?
2. Apakah dalam rapat masyarakat turut serta menyampaikan usulan dalam pembentukan peraturan desa ?
3. Apakah ada pertemuan atau rapat yang bertujuan untuk membahas proses atau perencanaan penyusunan perdes ?
4. Bagaimana peran Pemerintah Desa Banjarrejo dalam proses pengusulan peraturan desa?
5. Apakah ada peraturan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat supaya ikut serta dalam pelaksanaannya ?
6. Apakah dalam rapat masyarakat turut serta menyampaikan usulan dalam pembentukan peraturan desa ?
7. Apakah usulan-usulan dari masyarakat tersebut diterima ?
8. Apakah masyarakat desa juga memberikan sumbangan dalam pelaksanaannya ?
9. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPD dalam menyusun peraturan desa ?
10. Menurut Bapak apakah dalam penyusunan peraturan desa sudah berjalan dengan baik?

B. DOKUMENTASI

1. Foto Peta Wilayah Desa Banjarrejo.
2. Dokumen-dokumen sejarah Desa Banjarrejo.
3. Foto Wawancara Dengan lembaga BPD dan Kepala Desa Desa Banjarrejo.

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, S.H, M.A, M.H
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, 10 Mei 2023
Mahasiswa Peneliti



Romaina Zulafa
NPM. 1802011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0851/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ROMAINA ZULAF A**
NPM : 1802011015
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BANJARREJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENYUSUN PERATURAN DESA (STUDY PADA DESA BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 05 Juni 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0852/In.28/D.1/TL.00/06/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA BANJARREJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0851/In.28/D.1/TL.01/06/2023, tanggal 05 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **ROMAINA ZULAF A**
NPM : 1802011015
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BANJARREJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENYUSUN PERATURAN DESA (STUDY PADA DESA BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Juni 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**HEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI
DESA BANJARREJO**

JALAN ARJUNA NO 21

Nomor : 100/603/2009/I/2020
Lamp. : -
Perihal : **Izin Research**

Banjarrejo, 12 Juni 2023

Kepada Yth.

Rektor INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
di -
METRO

Sehubungan dengan adanya Surat permohonan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor: 0852/In.28/D.1/TL.00/06/2023, Perihal Izin Research, di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Maka atas permohonan tersebut di atas kami selaku Kepala Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, mengabulkan Mahasiswa yaitu :

Nama Lengkap : **ROMAINA ZULAF A**
NPM : 1802011015
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Sekolah : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Orang yang namanya tersebut di atas akan melakukan Riset/Penelitian di Desa Banjarrejo dalam rangka penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi dengan judul:

“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENYUSUN PERATURAN DESA (STUDY PADA DESA BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)”

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA BANJARREJO

S. C. PUSPITO, S.IP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor: P-611/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Romaina Zulafa
NPM : 1802011015
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara


Adalah anggota Perpustakaan Institut agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802011015

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 05 Juni 2023
Kepala Perpustakaan


Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1066/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Romaina Zulafa
NPM : 1802011015
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nety Hermawati, MA, MH.
2. -
Judul : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PENYUSUNAN PERATURAN DESA (STUDY PADA DESA
BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :23 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 20/6/2023
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),


Hendra Irawan, M.H.
NIP. 198610052019031007




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Romaina Zulafa**
NPM : 1802011015

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/05 2023	Bimbingan APD. Perbnili pertanyaan no 4,5,8,9 dan hilangkan pertanyaan no 3 dan 11. untuk ketua BPD. Perbnili pertanyaan no 4 dan 9 untuk keprn desa.	

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, S.H, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.



Romaina Zulafa
NPM. 1802011015




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Romaina Zulafa**
NPM : 1802011015

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Semester / TA : X / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Ace siap dimunag ayyahkan	

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, S.H, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.



Romaina Zulafa
NPM. 1802011015

FOTO DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Romaina Zulafa, lahir pada tanggal 18 Desember 1998 di Pasar Batang Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Samsudin Hartawan dan Ibu Hidayatun Nasikhah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya diawali dari jenjang sekolah dasar di MIN 2 Pasar Batang, Tulang Bawang lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada MTs PSA Istiqomah Islamiyah Panaragan Jaya, Tulang Bawang Barat, lulus tahun 2015, kemudian melanjutkan pada MA PSA Istiqomah Islamiyah Panaragan Jaya, Tulang Bawang Barat, lulus pada 2018. selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung dimulai dari tahun ajaran 2018/2019.